



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Renta Sihombing, Lahir di Gonting, 03 Februari 1990, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Arta Putra Residence Blok C No.25, Tanralili, Maros, Lekopancing, Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, email rentasihombingg77@gmail.com, untuk selanjutnya disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs, tertanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 6 Januari 2025 dengan register Nomor : 1/Pdt.P/2025/PN Mrs, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ramot Sihombing dan Serly Siregar adalah suami istri yang sah menikah di Tapanuli Utara pada tanggal 15 November 1988.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai (7) orang anak yang salah satunya bernama Yosep Sihombing lahir di Gonting, 06 Januari 2006.
3. Bahwa Yosep Sihombing tamat Sekolah Menengah Atas program 3 tahun Pelajaran 2022-2024, telah tinggal dan ikut Bersama kakak yang bernama Renta Sihombing sejak 2024.
4. Bahwa kakak yang bernama Renta Sihombing adalah kakak kandung Yosep Sihombing.

Hal 1 dari hal 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **saat ini anak tersebut masih berusia 19 (sembilan belas) tahun** dan bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD di Makassar pada tahun 2025.
6. Bahwa untuk menjadi TNI AD di Makassar, salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal Bersama calon prajurit TNI AD dengan Penetapan Pengadilan Negeri.
7. Bahwa untuk kepentingan masa depan Yosep Sihombing termasuk sebagai persyaratan calon prajurit TNI AD, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang perwalian.
8. Bahwa Yosep Sihombing bertempat tinggal di Arta Putra Residence Blok C No. 25, Kelurahan Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, MAKA PEMOHON Bermaksud untuk menjadi wali guna mendaftarkan sebagai calon prajurit TNI AD di Makassar pada tahun 2025.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Maros agar berkenan memutuskan dan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Renta Sihombing (PEMOHON) Perempuan, lahir di Gonting, 03 Februari 1990 selaku wali dari Yosep Sihombing, untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan dari Yosep Sihombing untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi calon prajurit TNI AD di Makassar tahun 2025.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon, atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871014302900001 atas nama Renta Sihombing, tertanggal 07-07-2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 1206030106880001 atas nama Pengapuli Ginting, tertanggal 07-07-2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

Hal 2 dari hal 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali, tertanggal 3 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/13.294/CS/XII/2011, tertanggal 8 Desember 2011 atas nama Yosep Sihombing, lahir di Gonting pada tanggal 6 Januari 2006, anak ke tujuh, Laki-laki dari Bapak Ramot Sihombing dan Ibu Serly Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 7309070707220001, tanggal 13-12-2024 atas nama kepala keluarga Pengapuli Ginting, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Induk Kependudukan : 1202094309660001 atas nama Serly Siregar, tertanggal 27-01-2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Induk Kependudukan : 1202090106660001 atas nama Ramot Sihombing Ginting, tertanggal 27-01-2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yosep Sihombing;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap diri Saksi yang masih dibawah umur, untuk mendaftarkan diri Saksi menjadi anggota TNI AD di Makassar pada tahun 2025.
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami – Istri, Bapak Ramot Sihombing dan Ibu Serly Siregar,
- Bahwa Saksi lahir di Gonting Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 06 Januari 2006, saat ini Saksi berusia 19 (sembilan belas) tahun dan telah lulus / tamat Sekolah Menengah Atas program 3 tahun Pelajaran 2022-2024;

Hal 3 dari hal 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lulus sekolah, tepatnya pada tahun 2024 sampai dengan saat ini, Saksi ikut dan tinggal bersama dengan kakak kandung Saksi yang bernama Renta Sihombing (Pemohon) di Perumahan Arta Putra Residence Blok C No. 25, Kelurahan Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa kedua orang tua Saksi / Ayah dan Ibu dari Saksi dan Pemohon saat ini berada di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan kedua orang tua Saksi tidak berkeberatan / mengizinkan Pemohon yang merupakan Kakak kandung dari Saksi untuk menjadi Wali bagi Saksi dan bertindak untuk mengawasi segala tindakan, tingkah laku serta kepentingan Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali untuk Saksi, di Pengadilan Negeri Maros, karena saat ini Saksi bermaksud untuk mendaftarkan diri guna menjadi anggota TNI AD di Makassar pada tahun 2025 dan salah satu persyaratan untuk menjadi anggota TNI AD adalah menunjuk seorang Wali, apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama calon prajurit TNI AD;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan Saksi termasuk sebagai persyaratan calon prajurit TNI AD, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perwalian;
- Bahwa stas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Bobi Kristopel Harefa;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap adiknya yaitu Yosep Sihombing yang masih dibawah umur, untuk kepentingan adiknya menjadi anggota TNI AD di Makassar pada tahun 2025.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Yosep Sihombing adalah anak kandung dari pasangan Suami – Isteri, Bapak Ramot Sihombing dan Ibu Serly Siregar,
- Bahwa Yosep Sihombing lahir di Gonting Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 06 Januari 2006 dan saat ini masih berusia 19 (sembilan belas) tahun serta telah lulus / tamat Sekolah Menengah Atas program 3 tahun Pelajaran 2022-2024;
- Bahwa setelah lulus sekolah, tepatnya pada tahun 2024 sampai dengan saat ini, Yosep Sihombing ikut dan tinggal bersama dengan kakak kandungnya yang bernama Renta Sihombing (Pemohon) di Perumahan Arta Putra Residence Blok C No. 25, Kelurahan Lekopancing, Kecamatan Tanralili,

Hal 4 dari hal 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros

- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua / Ayah dan Ibu dari Pemohon dan Yosep Sihombing, saat ini berada di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan kedua orang tua mereka tidak berkeberatan / mengizinkan Pemohon yang merupakan Kakak kandung dari Yosep Sihombing untuk menjadi Wali bagi Yosep Sihombing dan bertindak untuk mengawasi segala tindakan, tingkah laku serta kepentingannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali untuk adiknya Yosep Sihombing, di Pengadilan Negeri Maros, karena saat ini Yosep Sihombing bermaksud untuk mendaftarkan diri guna menjadi anggota TNI AD di Makassar pada tahun 2025 dan salah satu persyaratan untuk menjadi anggota TNI AD adalah menunjuk seorang Wali, apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama calon prajurit TNI AD;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan adiknya Yosep Sihombing termasuk sebagai persyaratan calon prajurit TNI AD, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perwalian;
- Bahwa stas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari Adiknya yang bernama **Yosep Sihombing** yang saat ini masih dibawah umur, bermaksud untuk mendaftarkan diri guna menjadi anggota TNI AD di Makassar pada tahun 2025 dan salah satu persyaratan untuk menjadi anggota TNI AD adalah menunjuk seorang Wali, apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama calon prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Yosep Sihombing dan Bobi Kristopel Harefa;

Hal 5 dari hal 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kuasa terhadap anak yang belum dewasa adalah merupakan Kompetensi yurisdiksi voluntair karenanya Permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan menurut acara ini;

Menimbang, bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan : Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan: *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Arta Putra Residence Blok C No.25, Tanralili, Maros, Lelopanning, Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan adik Pemohon yang bernama **Yosep Sihombing** tinggal bersama dengan Pemohon, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros dan hal tersebut Hakim berpendapat merupakan suatu peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tindakan sebagai wali yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sesuai pula Pasal 1 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama **Yosep Sihombing** yang lahir pada tanggal 6 Januari 2006 yang usianya masih dibawah umur sehingga berdasarkan hal tersebut masih tergolong anak yang dianggap belum cakap untuk bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingannya karena belum dewasa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa tidak dapat membuat perjanjian. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari anak tersebut kemudian berdasarkan bukti P-3, menyatakan bahwa ayah dan ibu dari anak tersebut yang

Hal 6 dari hal 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ramot Sihombing dan Ibu Serly Siregar telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi adiknya yaitu Yosep Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon bahwa Pemohon yang merupakan Kakak Kandung / Wali terhadap anak yang bernama **Yosep Sihombing** yang usianya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mendaftarkan diri guna menjadi anggota TNI AD di Makassar pada tahun 2025 dan berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan KUHPerduta khususnya bagian yang mengatur tentang perwalian, maka dapat saja keluarga anak derajat terdekat dapat bertindak sebagai wali serta mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan atau melakukan pengurusan untuk mewakili kepentingan secara hukum anak-anak tersebut yang masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon adalah Kakak kandung anak yang bernama **Yosep Sihombing** tersebut;

Menimbang, bahwa hak-hak dan kepentingan anak diwakili dengan ditunjuknya seorang wali untuk mengurus dan mempertahankan haknya dengan segala akibat hukumnya sampai mereka dewasa atau mampu mandiri. Hal ini semata-mata untuk memudahkan anaknya tersebut juga dalam hal melakukan tindakan hukum khususnya dalam hal terjadinya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya sehingga perlu perubahan redaksi seperlunya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPerduta dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Hal 7 dari hal 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Renta Sihombing (Pemohon) sebagai wali sah dari Yosep Sihombing untuk mengurus segala bentuk urusan adik Pemohon tersebut yang berkaitan dengan pendaftaran Yosep Sihombing sebagai Anggota TNI AD di Makassar tahun 2025;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ahya Adhitya, S.E., S.H.,

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 80.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).-

Hal 8 dari hal 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrs.